

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 30/PUU-XIV/2018 TERHADAP KETERWAKILAN
PEREMPUAN DI DALAM LEMBAGA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA**

*IMPLICATION OF THE CONSTITUTIONAL COURT
VERDICTNUMBER 30/PUU-XIV/2018 TOWARDS WOMEN'S
REPRESENTATION IN THE INDONESIA REGIONAL
REPRESENTATIVE COUNCIL*

Dessy Artina

Universitas Riau

Email: Echie_chay@yahoo.co.id

Abstract

The proportion of women are very small when compared to the proportion of man. Women's representation in the legislative bench can be said to be one manifestation of legal issues related to discrimination on human rights for women's gender. The issue of gender inequality is clearly reflected in the low representation of women in the structure of Indonesia's representative institutions, particularly in the Regional Representative Council. The formulation of the problem to be discussed are what are the Implications of the Constitutional Court Decision Number 30 / PUU-XIV / 2018 for the representation of women in the Republic of Indonesia's Regional Representative Council?. This research is a normative legal research type. The data used in this study were sourced from primary legal materials, secondary legal materials and from various references and documents. The results of the research that the Constitutional Court Decision 30 / PUU-XIV / 2018 related to the prohibition of the management of political parties to become members of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia became a trigger for women to take part as members of the Regional Representative Council, which can lead to increased opportunities for women to sit in the position of the House of Representatives Region of the Republic of Indonesia.

Keywords: Women's Representation - Regional Representative Council

Abstrak

Proporsi perempuan sangat sedikit bila dibandingkan dengan proporsi laki-laki. Keterwakilan perempuan dalam bangku legislatif dapat dikatakan salah satu manifestasi persoalan hukum terkait diskriminasi hak asasi manusia bagi gender perempuan. Persoalan ketimpangan gender tercemin jelas dalam rendahnya keterwakilan perempuan di struktur lembaga perwakilan Indonesia, khususnya dalam Dewan Perwakilan Daerah. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah Bagaimanakah Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIV/2018 terhadap keterwakilan perempuan di dalam lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia?. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan dari berbagai referensi dan dokumen. Hasil penelitian

yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi 30/PUU-XIV/2018 terkait pelarangan pengurus partai politik menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menjadi pemicu bagi perempuan untuk ikut andil sabagai anggota Dewan Perwakilan Daerah, dapat menyebabkan peningkatan peluang bagi perempuan untuk duduk di jabatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Kata Kunci: *Keterwakilan, Perempuan, Dewan Perwakilan Daerah*

PENDAHULUAN

Problematika pokok dalam ilmu hukum adalah dengan mengacu tatanan hukum positif menjawab pertanyaan atau memberikan penyelesaian yuridis terhadap masalah yang ditimbulkan oleh keraguan berkenaan dengan berlakunya hukum positif di Indonesia. Regulasi atau kebijakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dijadikan sebagai dasar ataupun acuan dalam mengatasi segala bentuk permasalahan hukum yang ada berdasarkan asas *ius constitutum*.

Soeteman dan P.W. Brouwer memaparkan makna logika bagi hukum dengan suatu dalil yang kuat, bahwa suatu argumentasi akan bermakna apabila dibangun atas dasar logika, dengan perkataan lain adalah suatu *conditio sine qua non* (syarat-syarat tanpa makna tidak, syarat mutlak, syarat yang tidak dapat dihindarkan/diletakkan), agar suatu keputusan (hukum) dapat diterima apabila didasarkan pada proses nalar/logika, sesuai dengan sistem logika formal yang merupakan *conditio sine quo non* (syarat mutlak) dalam berargumentasi.¹

Permasalahan- permasalahan di bidang sosial banyak terjadi didalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan banyak nya masalah sosial itu, harus mampu menemukan atau menyeleksi masalah hukumnya, untuk kemudian dirumuskan dan dipecahkan. Bukan pekerjaan yang mudah untuk menyeleksi masalah hukum dari masalah-masalah sosial yang sering tumpang tindih dengan masalah hukum dan sulit untuk dicari batasnya, misalnya masalah politik, masalah kesusilaan, masalah agama, masalah hak asasi manusia dan sebagainya.²

Hak asasi manusia diperbincangkan dengan intens seiring dengan intensitas kesadaran manusia atas hak yang dimilikinya. Hak asasi manusia tersebut menjadi aktual karena sering dilecehkan dalam sejarah manusia sejak awal hingga kurun waktu sekarang. Gerakan dan diseminasi hak asasi manusia terus berlangsung bahkan dengan menembus batas-batas teritorial negara. Begitu derasnya kemauan dan daya desak hak asasi manusia.³

Gagasan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dibangun atas dasar prinsip kesetaraan. Prinsip ini menekankan bahwa manusia berkedudukan setara menyangkut harkat dan martabatnya. Manusia memiliki kesetaraan di dalam HAM. Berbagai perbedaan yang melekat pada diri manusia tidak menyebabkan kedudukan manusia menjadi tidak setara, karena walaupun begitu tetaplah ia sebagai manusia. Hal tersebut misalnya tercermin dari prinsip "*equal pay for equal work*" dalam *Universal Declaration of Human Rights* dianggap sebagai hak yang sama atas pekerjaan yang sama. Prinsip tersebut sekaligus juga merupakan HAM.⁴

¹ Abintoro Prakoso, 2015, *Hukum, Filsafat Logika dan Argumentasi Hukum*, LaksBang Justitia, Surabaya, hlm. 281

² *Ibid.*

³ Emilda Firdaus, 2010, *Problematika Hukum di Indonesia*, Jurnal Alaf Riau, Pekanbaru, hlm.11

⁴ Andrey Sujatmoko, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 11

Gerakan perempuan di Indonesia memiliki keterlibatan aktif di bidang politik namun masih ada kesenjangan dalam hal partisipasi dan keterwakilan perempuan di struktur politik formal. Representasi politik perempuan cukup penting jika kita ingin menempatkan demokrasi yang ramah gender (*gender democracy*). Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, keterwakilan perempuan mengalami pasang surut, sedangkan pada masa reformasi, keterwakilan perempuan mengalami peningkatan. Guna peningkatan kualitas demokrasi yang berorientasi kesejahteraan rakyat, perlu keseimbangan peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik di lembaga legislatif.⁵

Berbicara terkait keterwakilan perempuan dalam bangku legislatif dapat dikatakan salah satu manifestasi persoalan hukum terkait diskriminasi HAM bagi gender perempuan. Persoalan ketimpangan gender tercemin jelas dalam rendahnya keterwakilan perempuan di struktur lembaga perwakilan Indonesia. Berdasarkan data proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035, dari total 261,9 juta penduduk Indonesia pada 2017, penduduk perempuannya berjumlah 130,3 juta jiwa atau sekitar 49,75 persen dari populasi, data tersebut di ambil dari Badan Pusat Statistik Indonesia yang telah mempublikasikan proyeksi jumlah penduduk Indonesia tersebut. Sayangnya, besarnya populasi perempuan tersebut tidak terpresentasi dalam parlemen dikarenakan minimnya jumlah keterwakilan perempuan dalam bangku legislatif daerah. Rabu 1 Oktober 2014 lalu anggota DPR dan DPD RI periode 2014- 2019 resmi dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan sebelum memulai tugas-tugasnya. Sebanyak 560 anggota DPR RI, terdiri dari 463 laki-laki dan 97 perempuan; dan 132 anggota DPD RI, yang terdiri dari 98 laki-laki dan 34 perempuan, itu pun kini telah menyandang gelar mulia sebagai wakil rakyat.

Secara normatif, jika menilik Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, menentukan sebagai berikut:⁶

Negara-negara wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan kehidupan kemasyarakatan negaranya, khususnya menjamin bagi perempuan atas dasar persamaan dengan laki-laki, hak:

- a) untuk memilih dan dipilih;
- b) untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah dan implementasinya, memegang jabatan dalam pemerintah dan melaksanakan fungsi pemerintahan di semua tingkat;
- c) untuk berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan non-pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.

Secara eksplisit verbis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan terkait kewajiban pemerintah secara serius untuk memerhatikan keterwakilan perempuan dalam lembaga eksekutif maupun legislatif serta menciptakan iklim kesetaraan hak dalam berpolitik tanpa memandang gender.⁷Baru-baru ini Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang berisikan pelarangan pengurus partai

⁵ Abraham Nurcahyo, 2016, *Relevansi Budaya Patriaki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen*, Jurnal Agastya Vol 6 No. 1 T, hlm. 25.

⁶ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2001, *Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Internasional Bagi Aparatur Penegak Hukum*, Jakarta, hlm.85

⁷ *Ibid.*

politik untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melalui Putusan MK Nomor 30/PUU-XIV/2018. Putusan MK Nomor 30/PUU-XIV/2018 merupakan putusan atas permohonan uji materi Pasal 182 huruf Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD NRI Tahun 1945. Hafidz sebagai pemohon melampirkan data mengenai profil anggota DPD. Data tersebut menunjukkan hingga akhir 2017, ada 78 dari 132 anggota DPD yang merupakan pengurus parpol.⁸ Berdasarkan data tersebut, yang terbanyak adalah berasal dari Partai Hanura (28 orang), Partai Golkar (14 orang), Partai Persatuan Pembangunan atau PPP (8 orang), Partai Keadilan Sejahtera atau PKS (6 orang), dan Partai Amanat Nasional (PAN).⁹

Upaya menegakkan konstitusi dalam rangka mewujudkan negara hukum yang demokratis, tidak akan mungkin dapat tercapai apabila kekuasaan untuk menginterpretasikan konstitusi yang diberikan kepada MK terlampaui diarahkan pada penegakan supremasi hukum atau *rule of law* dalam arti formil dan bukan dalam arti materil.¹⁰ Posisi strategis perempuan perlu terus menerus didorong agar dapat dimainkan secara optimal.¹¹ Partisipasi politik perempuan diartikan sebagai keikutsertaan perempuan untuk mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung dan tidak langsung ikut terlibat dalam proses pembentukan kebijakan umum ataupun memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi politik perempuan adalah bagian penting dalam proses demokrasi. Partisipasi perempuan tidak mengandung makna sebagai sesuatu yang istimewa atau sesuatu yang unik, melainkan sebuah keharusan dan keperluan yang memungkinkan perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya melalui arena politik.

Berdasarkan data yang telah dihimpun perodesasi tahun 2018-2019 bahwa seyogianya di dalam kepengurusan partai politik di Indonesia, bahwa gender yang selalu menduduki jabatan struktural adalah laki-laki. Seperti Partai Golongan Karya (Golkar) yang saat ini struktur kepengurusan DPP Golkar berjumlah 251 orang. Jumlah itu lebih sedikit daripada kepengurusan DPP Golkar preodesasi 2018-2019 yang berjumlah 305 orang. Dari 251 pengurus DPP Golkar, 75 adalah perempuan.¹²

Diskriminasi gender menyebabkan perempuan terhalang untuk berkontribusi aktif dalam kehidupan publik, yang selanjutnya akan menyebabkan kurang maksimalnya pencapaian kehidupan yang berkualitas. Sebaliknya, kesetaraan gender adalah kondisi dan situasi yang memberikan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki dalam pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia oleh perempuan dan laki-laki, terlepas dari status perkawinan mereka.¹³

Secara kontekstual, pembangunan peradaban di negara-negara Eropa telah mengarah dan membentuk pembangunan struktur peradaban yang memiliki paradigma kuat terhadap *equality of gender* (kesetaraan gender) disebabkan pentingnya peran

⁸ [http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1249-pengurus-parpol-dilarang-jadi-anggota-dpd-kepentingan-politik-praktis-atau-amanah-konstitusidiakses pada tanggal 23 Januari 2020](http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1249-pengurus-parpol-dilarang-jadi-anggota-dpd-kepentingan-politik-praktis-atau-amanah-konstitusidiakses%20pada%20tanggal%2023%20Januari%2020)

⁹ <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/24/08553721/5-poin-penting-dari-putusan-mk-larang-pengurus-parpol-jadi-anggota-dpd?page=all>, diakses pada tanggal 24 Juli 2018

¹⁰ H. Abdul Latif, 2009, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Upaya Mewujudkan Negara Hukum dan Demokrasi*, CV. Kreasi Total Media, Jakarta, hlm.108

¹¹ Linayati Lestari, Perilaku Politik Pemilih Perempuan Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 (Studi Di Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Si Beduk, Kota Batam), *Jurnal Dialektika Publik* Vol 2 No. 1, 2017, hlm, 45

¹² <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/22/14435231/ini-struktur-kepengurusan-baru-golkar>, Diakses pada tanggal 22 Januari 2018

¹³ Asmaul Khususnaeny, Dkk, 2013, *Mendekatkan Akses Keadilan bagi Perempuan korban*, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Jakarta, hlm.212

perempuan. Bahkan bagi negara Swedia kesetaraan gender merupakan salah satu pilar bagi masyarakat.¹⁴

Adanya perlindungan dan penghormatan terhadap HAM merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara hukum. Jika HAM terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.¹⁵

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi permasalahan dalam makalah ini adalah Bagaimanakah Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIV/2018 terhadap keterwakilan perempuan di dalam lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yuridis karena peneliti melakukan penelitian dengan studi literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu mengenai Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIV/2018 terhadap keterwakilan perempuan di dalam lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Jenis penelitian yaitu dilakukan dengan metode normatif yuridis, dan pendekatan multi disiplin dengan menggunakan sumber data yang terdiri dari kajian aspek yuridis dan sosiologis (kultural). Pendekatan multi disiplin dengan alat analisis *logical-deductive* berupaya menguak *gaps* antara pengoperasian aturan-aturan hukum dengan tingkah laku yang dihasilkan dari beroperasinya aturan hukum itu, sehingga metode penelitian mampu menghantarkan peneliti menemukan titik persoalan penyebab lahirnya kesimpulan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi 30/PUU-XIV/2018 terkait pelarangan pengurus partai politik menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, jika ditelusuri melalui pendekatan kajian filsafat menimbulkan implikasi hukum terkait peningkatan peluang bagi perempuan untuk duduk di jabatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif, yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada pengertian hukum yang disinkronisasi dengan kondisi sosial tempat hukum itu diberlakukan supaya menghasilkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian dan menemukan penyelesaian yuridik yang berhubungan dengan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIV/2018 terhadap keterwakilan perempuan di dalam lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

PEMBAHASAN

Sejarah Lembaga Mahkamah Konstitusi

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Ide pembentukan MK merupakan

¹⁴ Ani Purnawati, 2014, *Perkembangan Politik Hukum Pengaturan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik Pada Era Reformasi Pada Periode 1998-2024 (Studi Perbandingan Politik Perempuan Dalam Undang-Undang Tentang Partai Politik Dan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Anggota DPRD, DPD dan DPRD, Ringkasan Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 63.*

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.131

salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.¹⁶

Putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan MK dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).¹⁷ Putusan bersifat final mengandung makna bahwa putusan MK berkekuatan hukum tetap setelah selesai diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan tidak terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan itu. Sifat mengikat bermakna putusan MK tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia.¹⁸ Penjelasan Pasal 10 ayat (1) tersebut, diketahui bahwa putusan MK itu bersifat permanen atau tetap (tidak untuk sementara waktu), berlangsung lama, dan tidak mengikat sebagaimana disebutkan sebelumnya.¹⁹

Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, tidak dapat pula dilepaskan dengan asas *erga omnes* yang diartikan dengan mengikat secara umum dan juga mengikat terhadap objek sengketa. Apabila suatu peraturan perundang-undangan oleh hakim dinyatakan tidak sah, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, berarti peraturan perundang-undangan tersebut berakibat menjadi batal dan tidak sah untuk mengikat setiap orang. Karena putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan mengikat secara hukum terhadap semua komponen bangsa termasuk subjek yang disengketakan.²⁰

Kekuatan mengikat putusan MK berbeda dengan putusan pengadilan biasa, tidak hanya meliputi pihak-pihak berperkara (*interperpartes*), yaitu pemohon, pemerintah, DPR/DPD, ataupun pihak terkait yang diizinkan memasuki proses perkara, tetapi juga putusan tersebut juga mengikat bagi semua orang, lembaga negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang mengikat dan final, maka putusan demikian haruslah didasari oleh nilai-nilai filosofi dan mempunyai nilai kepastian hukum yang mengikat, yang bertengger pada nilai-nilai keadilan. Sehingga putusan MK selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta bermuara pada keadilan dan kepastian hukum. Keadilan menjadi substansi utama yang idealnya menentukan putusan MK. Keadilan substansif ini mengandung ruh pengejawantahan kepentingan yuridis berelasi kemanusiaan, bukan semata kepentingan formalitas.²¹

Tindak lanjut putusan MK yang membatalkan undang-undang, baik pasal, ayat atau bagiannya saja, dibutuhkan kejelasan bagaimana implementasi putusan demikian dapat berlangsung efektif dalam koordinasi horizontal fungsional yang setara berdasar doktrin *checks and balances* dalam *seperation of powers*. Secara yuridis, meskipun hanya

¹⁶ Dessy Artina, Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-XVI/2008 Terhadap Kuota 30 % Perempuan, *Jurnal Konstitusi, Badan Kajian Konstitusi* Fakultas Hukum Universitas Riau (BKK FH UNRI), Vol I No.1, 2012, hlm. 43

¹⁷ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

¹⁸ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

¹⁹ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt526f5f2e256c2/sifat-dan-keberlakuan-putusan-mahkamah-konstitusi>, diakses, tanggal 11 April 2016

²⁰ Malik, "Telaah Makna Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat", *Jurnal Konstitusi*, Vol. VI, No. 1, 2009, hlm.82

²¹ Mariadi Faqih, "Nilai-nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konsittusi yang Final dan Mengikat", *Jurnal Konstitusi*, Vol. VII, No. 3, 2010, hlm. 114

deklaratif, putusan MK dalam perkara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar memiliki sifat konstitutif, baik berupa pembentukan norma hukum baru maupun yang meniadakan satu norma hukum dalam ketentuan undang-undang yang diuji, sebagaimana dikatakan Hans Kelsen, Hakim Mahkamah Konstitusi adalah *negative legislator*, yang merupakan wewenang legislasi yang bersifat negatif atau pasif, yakni hanya untuk menghapus atau membatalkan suatu norma atau menyatakan suatu norma hukum menjadi tidak mengikat. Wewenang inilah yang berada dibawah lembaga yudikatif terutama berkaitan dengan pengujian suatu norma. Melalui putusan-putusannya melaksanakan keseimbangan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.²²

Keputusan demikian mengikat secara umum, sehingga semua organ penegak hukum, terutama pengadilan terkait untuk tidak menerapkan lagi hukum yang demikian. Terlepas dari ketiadaan mekanisme yang jelas tentang bagaimana proses implementasi dilakukan serta tidak adanya instrumen pemaksa pada Mahkamah Konstitusi untuk memaksakan implementasi putusannya yang belum dilaksanakan, maka Mahkamah Konstitusi tentu saja berkepentingan untuk melihatnya dilaksanakan. Satu putusan yang tidak terlaksana sebagaimana layaknya dalam jangka waktu yang pantas, tentu saja akan membawa dampak pada kewibawaan lembaga yang memutusnya, serta penegakan hukum dan konstitusi pada umumnya. Secara logis, jika Mahkamah Konstitusi merupakan pengawal konstitusi maka tidak terlaksananya putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya sedikit banyak dapat menimbulkan terjadinya proses *deligitimasi* terhadap UUD NRI Tahun 1945, yang pada hakekatnya dapat menggoyahkan stabilitas penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.²³ Oleh karena itu dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIV/2018 ini terkait dengan larangan anggota partai politik menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) diharapkan mampu untuk menjadi landasan ataupun dasar untuk memberikan daya tarik kepada kaum perempuan yang ingin menjadi anggota legislatif diparlemen khususnya DPD RI.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIV/2018 terhadap keterwakilan perempuan di dalam lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIV/2018 ini menjadi sebuah langkah solutif untuk menciptakan penguatan kesetaraan gender di Indonesia dalam hal partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif, selain itu bisa dijadikan sebagai daya tarik untuk kaum perempuan agar memiliki keinginan untuk maju di parlemen sebagai anggota legislatif daerah yang independen dan untuk menyampaikan aspirasi-aspirasinya sebagai kaum intelektual khususnya kebutuhan kaum perempuan itu sendiri, karena pada dasarnya yang mengetahui kebutuhan dari kaum perempuan itu ialah perempuan itu sendiri, sehingga apabila Keterwakilan Perempuan dalam anggota Dewan Perwakilan Daerah itu meningkat maka menghasilkan *Policy* atau regulasi yang pro terhadap kaum perempuan.

Perubahan Ketiga UUD 1945, gagasan pembentukan Dewan Perwakilan Daerah dalam rangka restrukturisasi parlemen Indonesia menjadi dua kamar telah diadopsikan. Jika ketentuan mengenai Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Pasal 20, maka keberadaan

²² Maruarar Siahaan, *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi*, Jurnal Hukum, Mahkamah Konstitusi, Vol 16 No.3, 2009, hlm. 359

²³ *Ibid.*

Dewan Perwakilan Daerah diatur dalam Pasal 22C dan Pasal 22D. Perbedaan antara keduanya terletak pada hakikat kepentingan yang diwakilinya masing-masing. Dewan Perwakilan Rakyat dimaksudkan untuk mewakili rakyat, sedangkan Dewan Perwakilan Daerah dimaksudkan untuk mewakili daerah-daerah. Perbedaan hakikat perwakilan ini penting untuk menghindari pengertian *double-representation* atau keterwakilan ganda mengartikan fungsi parlemen yang dijalankan oleh kedua dewan tersebut.²⁴ Adanya dua ketentuan pasal yang mengatur masing-masing terkait dengan DPD dan DPR ini merupakan acuan bahwa pada dasarnya DPD dan DPR memiliki perbedaan dalam hal fungsi dan kewenangannya dalam parlemen. Anggota DPR RI notabene nya itu di isi oleh orang-orang partai politik dan secara tidak langsung ini juga berdampak kepada tujuan ataupun keuntungan dari partai politik tersebut dalam membuat suatu kebijakan, bedahalnya dengan anggota DPD yang notabene nya independen dan tidak berasal dari partai politik.

Keterwakilan perempuan di negara demokrasi seperti Indonesia, merupakan bentuk Hak Asasi Manusia (HAM). Lebih dari setengah total jumlah penduduk Indonesia adalah perempuan. Mengabaikan perempuan Indonesia dalam pembuatan keputusan politik sama artinya dengan meminggirkan mayoritas penduduk Indonesia dari proses politik. Selama puluhan tahun lembaga-lembaga politik di Indonesia beranggotakan sebagian besar laki-laki dan menghasilkan keputusan-keputusan yang sangat dibentuk oleh kepentingan serta cara pandang yang mengabaikan suara perempuan. Berdasarkan jumlah yang sedikit, suara perempuan tidak akan memiliki kesempatan untuk membawa perubahan yang berarti dalam proses pengambilan keputusan publik.²⁵

Kehadiran perempuan dalam pentas politik Indonesia, mulai bergeliat sejak digulirkannya reformasi.²⁶ Penyelenggaraan pemilihan umum harus dilaksanakan secara lebih berkualitas dari waktu ke waktu agar tercipta derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, serta memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Kesetaraan gender penting untuk membangun sebuah peradaban, yakni peradaban yang unggul, sensitif dan responsif terhadap gender. Artinya, sebuah keadaan budaya yang memberikan perhatian terhadap perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat, yang diwujudkan melalui sikap dan aksi untuk mengatasi ketidakadilan yang terjadi karena perbedaan-perbedaan tersebut.²⁷ Jika menganalisa efek domino yang ditimbulkan oleh putusan MK Nomor 30/PUU-XIV/2018, maka implikasinya secara langsung dapat direpresentasikan terhadap mobilisasi peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dalam hal ini DPD RI. Putusan ini dapat menjadi angin segar bagi semakin terbukanya peluang gender perempuan, karena seyogianya di dalam kepengurusan partai politik pun saat ini relatif di duduki oleh kaum laki-laki. Hal tersebut bisa kita lihat dalam hasil pemilu tahun 2019 beberapa waktu yang lalu. Adapun implikasi yang dapat kita lihat dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan larangan anggota parpol untuk menjadi caleg di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tersebut yaitu dengan meningkatnya jumlah keterwakilan perempuan didalam parlemen jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang lalu. Data

²⁴ *Op. Cit*, Jimly Asshidiqie, hlm.153

²⁵ Nuraini Juliastuti, 2000, *Mengontrol Perempuan*, (Newsletter KunciMaskulinitas-5832). KUNCI Cultural Studies, Yogyakarta, hlm. 24.

²⁶ Nova Yohana, Motif Dan Makna Perempuan Sebagai Komunikator Politik (Studi Fenomenologi pada Anggota Dewan Perempuan DPRD Provinsi Riau Periode 2014-2019), *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol 7.No.1, 2016, hlm. 71.

²⁷ Ulla Nuchrawaty, Gender, Kebudayaan dan Peradaban, *Jurnal Ketatanegaraan*, Vol. 008 No.1, 2008, hlm.7

Tersebut didapatkan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). Perolehan kursi parlemen calon legislatif (caleg) perempuan dalam pemilu serentak 2019 melonjak dibanding pemilu legislatif (Pileg) 2014. Porsi caleg perempuan yang lolos ke Senayan sebesar 20,5% atau naik sekitar 3% dari periode sebelumnya, yaitu 17%.²⁸

Jika melakukan proses *contemplative* atau perenungan, menilik putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIV/2018, bahwa terdapat efek domino ataupun implikasi hukum yang terjadi jika dikaitkan dengan keterwakilan perempuan dalam lembaga Dewan Perwakilan Daerah. Proses *contemplative* akan tepat jika dilakukan menggunakan kerangka fikir filsafat. Filsafat menganalisis secara hati-hati terhadap penalaran-penalaran mengenai masalah, dan penyusunannya secara sengaja serta sistematis, suatu sudut pandang yang menjadi dasar suatu tindakan.²⁹

Menurut teori nature, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah kodrati, sehingga harus diterima apa adanya. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa diantara kedua jenis tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada tugas yang memang berbeda dan tidak dapat dipertukarkan secara kodrat alamiahnya.³⁰ Teori ini menjadi dasar argumentasi penalaran hukum, bahwa ketika seyogianya pengurus partai politik merupakan gender laki-laki, maka secara interpretatif melalui perspektif sistematis atau logis. Kebijakan yang akan dihasilkan juga kebijakan yang menguntungkan kaum laki-laki, begitupun sebaliknya jika dalam parlemen keterwakilan perempuan lebih banyak ataupun seimbang maka kebijakan yang dihasilkan juga kebijakan yang menguntungkan kaum perempuan dan pro terhadap perempuan serta menghasilkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender. Maka akan menjadi sebuah nilai positif atau nilai tambahan dan kabar baik bagi gender perempuan terkait peluangnya untuk duduk di bangku Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Putusan MK tersebut menjadi dasar untuk meningkatkan daya tarik keterwakilan perempuan di bangku legislatif dalam konteks kuantitasnya sehingga tercapailah suatu nilai keadilan dalam lingkup kesetaraan gender di parlemen Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Pada umumnya dewasa ini kaum perempuan kurang berminat untuk terjun langsung di dunia politik sehingga ini juga menjadi salah satu faktor minimnya keterwakilan perempuan dalam parlemen. Oleh karena itu untuk mencapai suatu keadilan yang substansial maka dengan adanya kebijakan terkait larangan anggota partai politik untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tersebut mampu dijadikan sebagai faktor pendorong untuk meningkatkan kuantitas jumlah anggota parlemen perempuan di bangku legislatif daerah.

Nilai-nilai keadilan haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar pergaulan antara negara sesama bangsa di dunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip

²⁸ <https://www.gatra.com/.../jumlah-caleg-perempuan-terpilih-meningkat-di-pemilu-2019>, di akses tanggal 5 Juni 2019, pukul 23. 40 WIB

²⁹ *Op.Cit.* Abintoro Prakoso, hlm. 48

³⁰ Orinton Purba, "Konsep Dan Teori Gender", Artikel, melalui web <https://gendernews88.wordpress.com/2010/09/07/konsep-dan-teori-gender/> diakses 31 Januari 2020

kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).³¹ Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berimplikasi terhadap peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI). Hal tersebut bisa kita lihat dalam hasil pemilihan Umum tahun 2019 jumlah Caleg Perempuan terpilih pada pemilu 2019 menembus angka 31 persen. Provinsi dengan caleg perempuan terbanyak yaitu Sumatera Selatan. Provinsi tanpa caleg perempuan terpilih: Aceh, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Bali, Kalimantan Selatan, Sulbar, Sulteng, dan Papua Barat. Aceh dan Bali merupakan provinsi tanpa caleg perempuan terpilih sejak tahun 2009 sampai saat ini. Secara umum terjadi peningkatan keterwakilan perempuan baik di DPR maupun DPD RI. Jumlah keterwakilan perempuan meningkat di DPD karena beberapa faktor, yaitu : pertama, elektabilitas dan popularitas caleg perempuan itu sendiri didalam masyarakat. kedua, adanya mobilisasi kekerabatan atau klientalisme. ketiga, para caleg perempuan yang pernah berkompetisi di pileg (nasional dan lokal) dan pilkada memperkuat strategi pemengangan mereka.³²

SIMPULAN

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi 30/PUU-XIV/2018 terkait pelarangan pengurus partai politik menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesiamenjadi peluang bagi perempuan untuk ikut andil sabagai anggota Dewan Perwakilan Daerah, hal tersebut dapat menyebabkan peningkatan peluang bagi perempuan untuk duduk di jabatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Sebab jika pengurus partai politik dapat menjadi calon Dewan Perwakilan Daerah maka tentu peluang besar yang akan mengisi kursi Dewan Perwakilan Daerah adalah para pengurus atau elite politik, sedangkan kaum perempuan masih banyak yang kurang berminat untuk terjun langsung ke politik dalam hal ini yaitu tidak bergabung sebagai pengurus partai politik.

Implikasinya secara langsung terhadap mobilisasi peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dalam hal ini DPD RI. Putusan ini dapat menjadi angin segar bagi semakin terbukanya peluang gender perempuan, karena seyogianya di dalam kepengurusan partai politik pun saat ini relatif di duduki oleh kaum laki-laki. Hal tersebut bisa kita lihat dalam hasil pemilu tahun 2019 beberapa waktu yang lalu. Adapun implikasi yang dapat kita lihat dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan larangan anggota parpol untuk menjadi caleg di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tersebut yaitu dengan meningkatnya jumlah keterwakilan perempuan didalam parlemen jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang lalu.

Diharapkan untuk kedepan permasalahan keterwakilan kaum perempuan dalam legislatif harus dijawab dengan sebuah konsep yang praktis dan membuahkan percepatan rekonstruksi sosial guna meningkatkan peluang kaum perempuan agar dapat lebih aktif dalam legislatif. Serta *equality of gender* (kesetaraan gender) diakui oleh semua kalangan, serta tidak ada diskriminasi dan tidak ada kekerasan. Serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberi peluang besar bagi kaum perempuan untuk duduk di Dewan Perwakilan Daerah karena seperti kita ketahui masih banyak perempuan yang tidak berminat masuk ke partai politik.

DAFTAR PUSTAKA

³¹ Agus Santoso, 2012, *Hukum, Moral, & Keadilan*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.43

³² www.puskapol.ui.ac.id, diakses tanggal 5 Juni 2019, Pukul 22.30 WIB

Buku

- Abintoro Prakoso, (2015), *Hukum, Filsafat Logika dan Argumentasi Hukum*, LaksBang Justitia, Surabaya.
- Agus Santoso, (2012), *Hukum, Moral, & Keadilan*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Andrey Sujatmoko, (2015), *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Ani Purnawati, (2014), *Perkembangan Politik Hukum Pengaturan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik Pada Era Reformasi Pada Periode 1998-2024 (Studi Perbandingan Politik Perempuan Dalam Undang-Undang Tentang Partai Politik Dan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Anggota DPRD, DPD dan DPRD*, Ringkasan Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Asmaul Khusnaeny, Dkk, (2013), *Mendekatkan Akses Keadilan bagi Perempuan korban*, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Jakarta.
- H. Abdul Latif, (2009), *Fungsi Mahkamah Konstitusi Upaya Mewujudkan Negara Hukum dan Demokrasi*, CV. Kreasi Total Media, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, (2010), *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, (2001), *Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Internasional Bagi Aparatur Penegak Hukum*, Jakarta.

Artikel Ilmiah

- Abraham Nurcahyo, *Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen*, Jurnal Agastya Vol 6 No. 1 Tahun 2016.
- Dessy Artina, *Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-XVI/2008 Terhadap Kuota 30 % Perempuan*, Jurnal Konstitusi, Badan Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Riau (BKK FH UNRI), Volume I No.1 Tahun 2012.
- Emilda Firdaus, *Problematika Hukum di Indonesia*, Jurnal, Alaf Riau, Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) FH UNRI, Pekanbaru, 2010.
- Linayati Lestari, *Perilaku Politik Pemilih Perempuan Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 (Studi Di Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Si Beduk, Kota Batam)*, Jurnal Dialektika Publik Vol 2 No. 1 Tahun 2017.
- Malik, "Telaah Makna Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat", Jurnal Konstitusi, Vol. VI, No. 1 Tahun 2009.
- Mariadi Faqih, "Nilai-nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konsittusi yang Final dan Mengikat", Jurnal Konstitusi, Vol. VII, No. 3 Tahun 2010.
- Maruarar Siahaan, *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi*, Jurnal Hukum, Mahkamah Konstitusi, Vol 16 No.3 Tahun 2009.
- Nuraini Juliastuti, (2000), *Mengontrol Perempuan*, (Newsletter Kunci Maskulinitas-5832). KUNCI Cultural Studies, Yogyakarta.
- Nova Yohana, *Motif Dan Makna Perempuan Sebagai Komunikator Politik (Studi Fenomenologi pada Anggota Dewan Perempuan DPRD Provinsi Riau Periode*

2014-2019, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol 7. No.1 Tahun 2016.

Ulla Nuchrawaty, *Gender, Kebudayaan dan Peradaban*, Jurnal Ketatanegaran, Vol 008No.1Tahun 2008.

Peraturan Perundang-undangan

Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Sumber Lain

<http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1249-pengurus-parpol-dilarang-jadi-anggota-dpd-kepentingan-politik-praktis-atau-amanah-konstitusidiakses-pada-tanggal-23-Januari-2020>.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/07/24/08553721/5-poin-penting-dari-putusan-mk-larang-pengurus-parpol-jadi-anggota-dpd?page=all>, diakses pada tanggal 24 Juli 2018.

<https://www.gatra.com/.../jumlah-caleg-perempuan-terpilih-meningkat-di-pemilu-2019>, di akses tanggal 5 Juni 2019, pukul 23. 40 WIB.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt526f5f2e256c2/sifat-dan-keberlakuan-putusan-mahkamah-konstitusi>, diakses, tanggal 11 April 2016.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/01/22/14435231/ini-struktur-kepengurusan-baru-golkar>, Diakses pada tanggal 22 Januari 2018.

Orinton Purba, “Konsep Dan Teori Gender”, Artikel, melalui web <https://gendernews88.wordpress.com/2010/09/07/konsep-dan-teori-gender/> diakses 31 Januari 2020.

www.puskapol.ui.ac.id, diakses tanggal 5 Juni 2019, Pukul 22.30 WIB